

## **PT PLN (PERSERO)**

EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 006.E/DIR/2009

TENTANG

PROSEDUR DAN PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PLN

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 034.K/DIR/2009 tanggal 23 Februari 2009 telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang disingkat dengan PDP-DPPLN 2009 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-40/KM.10/2009 tanggal 23 Maret 2009 dan telah dicatat dalam Buku Daftar Umum Dana Pensiun tanggal 24 Maret 2009 Nomor 09.05.00249.DPPK, perlu ditetapkan Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN dengan Edaran Direksi.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud disusunnya Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN adalah untuk memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan administratif yang berkaitan dengan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN 2009.
2. Tujuan disusunnya Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN :
  - a. Agar Dana Pensiun PLN dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti secara rapi, terencana, efektif dan efisien.
  - b. Untuk menyamakan persepsi bagi Pendiri, Mitra Pendiri, Dana Pensiun PLN dan Peserta, sehingga tercapai kelancaran dan kemudahan pelaksanaan PDP-DPPLN 2009 sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Peserta, Pemotongan dan Penyetoran luran Pensiun, Penetapan Hak Peserta dan Pembayaran Hak Peserta.

### **II. PENGERTIAN / ISTILAH**

Dalam Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Pensiun PLN : adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Pendiri yang mengelola dan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
2. Pendiri : adalah Badan Hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dimaksud dalam PDP-DPPLN, adalah PT PLN (Persero) juga sebagai Pemberi Kerja;

3. Mitra Pendiri : adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun PLN yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Indonesia Comnets Plus;
4. Pemberi Kerja : adalah Pendiri atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan Pegawai;
5. Unit Pemberi Kerja : adalah satuan organisasi sesuai dengan ketentuan susunan organisasi yang berlaku di Pemberi Kerja;
6. Pejabat Yang Berwenang : adalah Pejabat yang diberi wewenang dalam bidang Kepegawaian di masing-masing Unit Pemberi Kerja;
7. Pegawai : adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan atau karyawan menurut ketentuan yang berlaku di masing-masing Pemberi Kerja;
8. Peserta : adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN baik sebagai Pegawai atau Karyawan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN yang terdiri dari Pegawai, Pensiunan, Mantan Pegawai yang masih berhak atas Manfaat Pensiun;
9. Peserta Aktif : adalah Pegawai atau karyawan yang menjadi Peserta Dana Pensiun PLN;
10. Pensiunan : adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dengan mendapat Manfaat Pensiun secara bulanan dari Dana Pensiun PLN;
11. Pihak Yang Berhak : adalah Janda / Duda, Anak, dan Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta yang telah terdaftar di Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja / pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
12. Isteri / Suami : adalah isteri / suami sah Peserta yang didaftarkan pada Pemberi Kerja dan telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja / pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
13. Janda-Janda : adalah isteri-isteri sah dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja / pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
14. Duda : adalah suami sah dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja / pensiun atau meninggal dunia / Tewas;
15. Anak Sah : adalah Anak Kandung termasuk anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari setelah Peserta meninggal dunia / sesudah perkawinan terputus dan atau seorang Anak Angkat Peserta yang didaftarkan pada Pemberi Kerja dan telah terdaftar di Dana Pensiun PLN sebelum Peserta tersebut berhenti bekerja / pensiun atau meninggal dunia / Tewas.
16. Pihak Yang Ditunjuk : adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia / Tewas yang tidak mempunyai isteri / suami dan anak yang terdaftar di Dana Pensiun PLN;
17. Peraturan Dana Pensiun : adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun;

18. Program Pensiun Manfaat Pasti: adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
19. Manfaat Pensiun : adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
20. Cacat : adalah cacat total dan atau tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
21. Tewas : adalah meninggal dunia akibat kecelakaan dinas sesuai peraturan yang berlaku pada Pemberi Kerja;
22. Pensiun Ditunda : adalah hak atas manfaat pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun;
23. Unit Bayar : adalah Tempat Pembayaran Manfaat Pensiun yang ditunjuk oleh Dana Pensiun PLN untuk melakukan pembayaran Manfaat Pensiun;
24. Nilai Sekarang : adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.

### III. PROSEDUR

#### A. PROSEDUR ADMINISTRASI KEPESERTAAN

##### 1. Data Kepesertaan

- a. Data Peserta merupakan informasi utama dan penting dalam melakukan perhitungan aktuarial, hak dan kewajiban Peserta dan Pemberi Kerja.
- b. Setiap Peserta dan Pemberi Kerja wajib memberikan data Peserta dan perubahannya yang diperlukan Dana Pensiun PLN baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, lengkap, akurat, benar dan valid.

##### 2. Prosedur Pendaftaran Peserta

Untuk mendukung pengelolaan data program pensiun dan penyediaan informasi kepesertaan yang tepat, lengkap, akurat, benar dan valid maka setiap Peserta wajib mendaftarkan diri pada Dana Pensiun PLN.

##### a. Peserta Aktif

##### 1) Prosedur Pendaftaran Peserta Aktif

- a) Kepesertaan Dana Pensiun PLN, bersifat sukarela.
- b) Masing-masing Unit Pemberi Kerja yang membidangi kepegawaian wajib memberitahu Calon Pegawai yang akan diangkat menjadi Pegawai mengenai hal – hal kepesertaan Dana Pensiun PLN.
- c) Apabila calon Pegawai yang bersangkutan berkeinginan untuk menjadi Peserta, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir DP 1A.

- d) Pendaftaran Peserta Aktif dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan melalui Unit Pemberi Kerja masing – masing.
- e) Pengisian formulir DP 1A dilakukan bersamaan dengan pengisian data yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai.
- f) Unit Pemberi Kerja tempat kedudukan Pegawai yang bersangkutan mengirimkan formulir DP 1A yang telah diisi dengan surat pengantar disertai Daftar Nama Pegawai Yang Mengajukan Permohonan Menjadi Peserta (formulir DP 1B) ke Dana Pensiun PLN paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya formulir DP1A dari yang bersangkutan.
- g) Jika Permohonan menjadi Peserta Aktif disetujui, maka sebagai konfirmasi Dana Pensiun PLN akan mengirimkan Kartu Peserta, hak dan kewajiban Peserta sudah mulai berlaku sejak tanggal persetujuan atas permohonan yang bersangkutan.

2) Kartu Peserta Aktif

Kartu Peserta Aktif adalah sebagai bukti Kepesertaan Dana Pensiun PLN. Kartu Peserta sudah harus diberikan oleh Dana Pensiun PLN kepada Peserta melalui Unit Pemberi Kerja tempat Peserta Aktif bekerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan Pendaftaran diterima.

b. Pensiunan

1) Pensiunan dan Pihak Yang Berhak didaftar langsung oleh Dana Pensiun PLN.

2) Kartu Pensiun.

- a) Dana Pensiun PLN memberikan Kartu Pensiun kepada Pensiunan dan Pihak Yang Berhak (kecuali Pihak Yang Ditunjuk) melalui Unit Pemberi Kerja tempat bekerja terakhir bersamaan dengan penyampaian Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun.
- b) Untuk Pihak Yang Berhak karena Pensiunan meninggal dunia, Kartu Pensiun lama tetap berlaku sampai Kartu Pensiun yang baru diterbitkan oleh Dana Pensiun PLN bersama dengan diterbitkannya Keputusan Penetapan Pensiun yang bersangkutan.
- c) Kartu Pensiun dan Keputusan Penetapan Pensiun Pihak Yang Berhak tersebut harus diterbitkan oleh Dana Pensiun PLN paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan Pensiun Janda / Duda atau Anak dari yang bersangkutan melalui Unit Bayar.

## B. PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN IURAN PENSIUN

### 1. Iuran Pensiun

Untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai Program Pensiun diperlukan iuran yang terdiri dari :

a. Iuran Normal

Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan untuk membiayai kewajiban masa kerja yang akan datang sesuai perhitungan aktuarial yang didasarkan pada prosentase Penghasilan Dasar Pensiun.

Besarnya Iuran Normal :

- 1) Iuran Normal yang menjadi kewajiban Peserta disebut Iuran Peserta yang besarnya 6% kali Penghasilan Dasar Pensiun.

- 2) Iuran Normal yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja disebut Iuran Pemberi Kerja yang besarnya selisih antara prosentase Iuran Normal dengan prosentase Iuran Peserta dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.

b. Iuran Tambahan :

Iuran Tambahan adalah iuran yang digunakan untuk melunasi defisit yang timbul sesuai perhitungan aktuarial yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemberi Kerja yang bersangkutan.

## 2. Pemungutan dan Perhitungan Iuran Pensiun

a. Pemotongan dan Perhitungan Iuran Pensiun

- 1) Iuran Peserta wajib dipungut setiap bulan oleh Pemberi Kerja yang dilaksanakan sejak yang bersangkutan disetujui sebagai Peserta.
- 2) Iuran Peserta dipotong langsung setiap bulan dari gaji Peserta Aktif.
- 3) Setiap Unit Pemberi Kerja melakukan perhitungan Iuran Pemberi Kerja bagi setiap Peserta Aktif sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyetoran Iuran Pensiun

- 1) Iuran Pemberi Kerja wajib disetorkan oleh masing-masing Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun PLN bersama – sama dengan Iuran Peserta.
- 2) Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta dari bulan yang bersangkutan harus disetor ke Dana Pensiun PLN pada awal bulan, paling lambat tanggal 15 setiap bulan, langsung ke rekening Dana Pensiun PLN melalui bank yang ditentukan.
- 3) Biaya penyetoran Iuran Pensiun menjadi beban Unit Pemberi Kerja.

c. Pelaporan Iuran Pensiun

- 1) Unit Pemberi Kerja, setiap bulan membuat dan mengirimkan Daftar Rincian Perubahan Iuran Pensiun yang terdiri atas Penambahan Peserta, Pengurangan Peserta dan Perubahan PhDP (formulir DP 2) ke Dana Pensiun PLN, paling lambat tanggal 15 bulan pembayaran gaji.
- 2) Unit Pemberi Kerja, setiap bulan mengirimkan pemberitahuan pengiriman uang Iuran Pensiun (formulir DP 2A, 2B) dilampiri dengan Copy Bukti Transfer Bank ke Dana Pensiun PLN, paling lambat tanggal 15 setiap bulan pembayaran gaji.
- 3) Unit Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun PLN, secara periodik melakukan rekonsiliasi Iuran Pensiun menggunakan formulir DP 2C.

d. Mulai dan berakhirnya Iuran Pensiun

Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja dimulai pada bulan sejak Pegawai ditetapkan sebagai Peserta dan berakhir pada bulan Peserta berhenti bekerja / Pensiun atau meninggal dunia / Tewas.

## C. PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN HAK MANFAAT PENSIUN BAGI PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA

### 1. Jenis Pemberhentian Pegawai

Pemberhentian Pegawai, karena :

- a. Mencapai batas usia pensiun normal yaitu pada usia 56 (limapuluh enam) tahun.
- b. Uzur jasmani dan atau rohani atau cacat yang disebabkan :
  - 1) Cacat bukan karena Kecelakaan Dinas.
  - 2) Cacat karena Kecelakaan Dinas.

- c. Berhenti bekerja atas permintaan sendiri.
- d. Dikenakan Hukuman Disiplin.
- e. Meninggal dunia karena :
  - 1) Kecelakaan Dinas (Tewas).
  - 2) Sebab lain.
- f. Hilang.
- g. Perubahan organisasi.
- h. Berhenti bekerja karena Pegawai tidak melaporkan diri kembali di Unit Pemberi Kerja setelah berakhir cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- i. Berhenti bekerja karena diangkat sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara.

## 2. Keputusan Pemberhentian Peserta Aktif

Pejabat yang berwenang di Unit Pemberi Kerja wajib menyelesaikan administrasi pemberhentian dengan teliti dan sistematis sehingga Pemberian Manfaat Pensiun dapat dilakukan tepat pada waktunya, untuk itu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap Peserta Aktif yang diberhentikan sebagai Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Unit Pemberi Kerja, dilengkapi data yang diperlukan Dana Pensiun PLN antara lain :
  - 1) Nomor Induk Pegawai
  - 2) Nama Pegawai
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - 4) Jenis Kelamin
  - 5) Agama
  - 6) Alamat terakhir
  - 7) Tanggal lahir
  - 8) Tanggal diangkat sebagai Pegawai
  - 9) Tanggal menjadi Peserta
  - 10) Tanggal menikah
  - 11) Tanggal berhenti bekerja
  - 12) Jumlah Masa Kerja yang dibeli
  - 13) Golongan gaji / Gaji Pokok terakhir
  - 14) Peringkat / Gaji Dasar terakhir
  - 15) Tempat pembayaran
  - 16) Nama dan Nomor Rekening Bank
  - 17) Keputusan Pensiun PNS atau Gaji Pokok dan Pensiun Pokok PNS terakhir

data tersebut dapat dimuat dalam Keputusan Pemberhentian atau dalam lampiran Keputusan Pemberhentian, Keputusan Pemberhentian (formulir DP 3) yang memuat data Peserta atau Keputusan Pemberhentian terpisah dengan lampiran data Peserta (formulir DP 4).

- b. Konsideran menimbang, mengingat dan diktum Keputusan Pemberhentian dapat disesuaikan dengan kebutuhan di Unit Pemberi Kerja, dengan mencantumkan alasan atau sebab Pemberhentian.
- c. Apabila data dalam Keputusan Pemberhentian berbeda dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung, maka data yang akan digunakan adalah data sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan.

## D. PROSEDUR PENETAPAN KEPUTUSAN MANFAAT PENSIUN PESERTA

### 1. Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Normal (MPN)

- a. Pemberitahuan kepada Peserta Aktif yang akan Pensiun  
Pejabat Yang Berwenang di Unit Pemberi Kerja menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta Aktif yang berhak untuk mendapat Pensiun Normal paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Peserta mencapai usia Pensiun Normal (formulir DP 5).
- b. Surat Permohonan berhenti bekerja dengan Hak atas Manfaat Pensiun.
  - 1) Peserta Aktif yang telah menerima pemberitahuan berhenti bekerja harus mengajukan permohonan berhenti bekerja dan surat permohonan untuk mendapat Hak atas Manfaat Pensiun Normal (formulir DP 6), paling lambat 4 (empat) bulan sebelum mencapai usia 56 tahun kepada Pejabat Yang Berwenang di Unit Pemberi Kerja, dilengkapi data sebagaimana tercantum pada formulir DP 4 dan 4 lembar pas photo ukuran 3x4 cm.
  - 2) Apabila Peserta Aktif tidak mengajukan permohonan berhenti bekerja dan surat permohonan untuk mendapat Hak atas Manfaat Pensiun Normal menurut ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka yang bersangkutan tetap diberikan keputusan Pemberhentian Pegawai dengan Hak Manfaat Pensiun Normal tepat pada waktunya dengan menggunakan data terakhir yang ada pada Unit Organisasi Pemberi Kerja.
- c. Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Normal
  - 1) Pemberi Kerja mengirimkan berkas Keputusan Pemberhentian dan surat permohonan untuk mendapat hak atas Manfaat Pensiun Normal, dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dana Pensiun PLN paling lambat 4 (empat) bulan sebelum mencapai usia 56 tahun.
  - 2) Dana Pensiun PLN harus menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Normal (formulir DP 7), paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan berkas Keputusan Pemberhentian serta permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun Normal yang dilengkapi dengan perhitungan Manfaat Pensiun (formulir DP 8).
  - 3) Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Normal disampaikan kepada Peserta melalui Unit Pemberi Kerja.

### 2. Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

- a. Pemberitahuan kepada Peserta Aktif yang dinyatakan Cacat  
Pemberi Kerja menyampaikan surat keterangan dari Majelis Dokter penguji kesehatan kepada Peserta Aktif yang dinyatakan Cacat agar segera mengajukan permohonan berhenti bekerja karena Cacat (formulir DP 6) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Keterangan Majelis Dokter Penguji Kesehatan.
- b. Surat Permohonan berhenti bekerja dengan Hak atas Manfaat Pensiun
  - 1) Peserta Aktif yang telah menerima pemberitahuan penetapan Cacat dari Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan berhenti bekerja dan surat permohonan untuk mendapat Hak Atas Manfaat Pensiun Cacat (formulir DP 6) setelah menerima pemberitahuan penetapan cacat oleh Dokter penguji kesehatan dari Pemberi Kerja, dilengkapi data sebagaimana dimaksud pada formulir DP 4 dan 4 lembar pas photo ukuran 3x4 cm.
  - 2) Apabila Peserta Aktif yang telah menerima pemberitahuan penetapan Cacat dari Pemberi Kerja, tidak mengajukan surat permohonan berhenti bekerja, maka yang bersangkutan tetap diberikan keputusan Pemberhentian Pegawai dengan Hak Manfaat Pensiun Cacat tepat pada waktunya dengan menggunakan data terakhir yang ada pada Unit Organisasi Pemberi Kerja.
  - 3) Keputusan Penetapan Pensiun disampaikan kepada Peserta melalui Unit Pemberi Kerja.
- c. Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Cacat

- 1) Pemberi Kerja mengirimkan berkas Keputusan Pemberhentian dan surat permohonan untuk mendapat hak atas Manfaat Pensiun Cacat, dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud pada formulir DP 4 kepada Dana Pensiun PLN paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dinyatakan cacat oleh Majelis Dokter Penguji Kesehatan.
- 2) Dana Pensiun PLN harus menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Cacat (formulir DP 7), paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan berkas Keputusan Pemberhentian dan permohonan hak atas Manfaat Pensiun Cacat, dan dilengkapi dengan perhitungan Manfaat Pensiun (formulir DP 8).

### 3. Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD)

Penerbitan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Dipercepat bagi Pegawai yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia 56 tahun dan telah memiliki masa kepesertaan paling sedikit 3 tahun, yang disebabkan karena :

- a. Berhenti Bekerja Atas Permintaan Sendiri, adalah sebagai berikut :
  - 1) Peserta mengajukan permohonan berhenti bekerja atas permintaan sendiri.
  - 2) Unit Pemberi Kerja setelah menerima permohonan berhenti bekerja dan mengabulkan permohonan pengunduran diri tersebut, memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan Hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 6A) dilengkapi dengan data terakhir (formulir DP 4) dan 4 lembar pas photo ukuran 3 x 4 cm.
  - 3) Unit Pemberi Kerja menerbitkan dan menyampaikan Keputusan Pemberhentian Pegawai (formulir DP 3) dilengkapi berkas permohonan Hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud butir 2), kepada Dana Pensiun PLN.
  - 4) Dana Pensiun PLN setelah menerima berkas Keputusan Pemberhentian dan permohonan hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir 3), maka dalam hal :
    - a) Peserta memilih pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak tanggal diberhentikan sebagai Pegawai, Dana Pensiun PLN harus segera menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 7), paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan berkas permohonan;
    - b) Peserta memilih pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dimulai pada saat Peserta mencapai usia tertentu sejak tanggal diberhentikan sebagai Pegawai, maka Dana Pensiun PLN berkewajiban :
      - (1) memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Hak Atas Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 10) kepada yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan;
      - (2) menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 7) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan jatuh tempo pembayaran Manfaat Pensiun sesuai pilihan Peserta.
    - c) dalam hal Peserta berhenti bekerja pada usia sebelum mencapai 46 tahun dan memilih dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan menggunakan formulir DP 6A, maka Dana Pensiun PLN berkewajiban :
      - (1) memberitahukan kepada yang bersangkutan mengenai jumlah Dana Peserta yang akan dialihkan ke DPPK yang baru atau ke DPLK sesuai dengan pilihan Peserta;
      - (2) membuat surat pemberitahuan atau penunjukan ke DPPK atau ke DPLK mengenai pemindahan Dana Peserta, yang memuat perhitungan dana yang akan ditransfer (formulir DP 9);

- (3) melakukan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ke DPPK atau ke DPLK, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kepada yang bersangkutan;
  - (4) memberitahukan kepada yang bersangkutan, bahwa dalam hal pengalihan pembayaran melalui transfer sebagaimana dimaksud dalam butir (3) sudah dilaksanakan, maka hubungan kepesertaan dengan Dana Pensiun PLN berakhir.
- b. Berhenti bekerja tidak atas permintaan sendiri (karena hukuman disiplin atau karena hal lain)
- 1) Unit Pemberi Kerja memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan Hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 6A) dilengkapi dengan data terakhir (formulir DP 4) dan 4 lembar pas photo ukuran 3x4 cm bersamaan dengan penyampaian Keputusan Pemberhentian Pegawai (formulir DP 3).
  - 2) Unit Pemberi Kerja menyampaikan Keputusan Pemberhentian Pegawai dan berkas permohonan Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) kepada Dana Pensiun PLN.
  - 3) Dana Pensiun PLN setelah menerima berkas Keputusan Pemberhentian dan permohonan hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir 2), maka dalam hal :
    - a) Peserta memilih pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak tanggal diberhentikan sebagai Pegawai, Dana Pensiun PLN harus segera menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 7), paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan berkas permohonan;
    - b) Peserta memilih pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dimulai pada saat Peserta mencapai usia tertentu sejak tanggal diberhentikan sebagai Pegawai, maka Dana Pensiun PLN berkewajiban :
      - (1) memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Hak Atas Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 10) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan;
      - (2) menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Dipercepat (formulir DP 7) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan jatuh tempo pembayaran Manfaat Pensiun sesuai pilihan Peserta.
      - (3) Membuat Daftar Mantan Pegawai / Peserta (formulir DP 11) bagi Pegawai / Peserta yang pada saat berhenti bekerja belum menerima Manfaat Pensiun, karena yang bersangkutan memilih pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan sesuai jatuh tempo yang dipilih.
    - c) Peserta berhenti bekerja pada usia sebelum mencapai 46 tahun dan memilih dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan menggunakan formulir DP 6A, maka Dana Pensiun PLN berkewajiban :
      - (1) memberitahukan kepada yang bersangkutan mengenai jumlah Dana Peserta yang akan dialihkan ke DPPK yang baru atau ke DPLK sesuai dengan pilihan Peserta;
      - (2) membuat surat pemberitahuan atau penunjukan ke DPPK atau ke DPLK mengenai pemindahan Dana Peserta (formulir DP 9), dilampiri dengan perhitungan dana yang akan ditransfer;
      - (3) melakukan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ke DPPK atau ke DPLK, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kepada yang bersangkutan;

- (4) memberitahukan kepada yang bersangkutan, bahwa dalam hal pengalihan pembayaran melalui transfer sebagaimana dimaksud dalam butir (3) sudah dilaksanakan, maka hubungan kepesertaan dengan Dana Pensiun PLN berakhir.

## **E. PROSEDUR PENETAPAN KEPUTUSAN MANFAAT PENSIUN PIHAK YANG BERHAK**

### **1. Manfaat Pensiun Janda / Duda**

- a. Manfaat Pensiun Janda / Duda Peserta Aktif Meninggal Dunia atau Tewas
- 1) Janda / Duda dari Peserta Aktif yang meninggal dunia / Tewas, diminta segera melaporkan kematian tersebut secara tertulis kepada Unit Pemberi Kerja tempat almarhum / almarhumah bekerja.
  - 2) Unit Pemberi Kerja mempersiapkan proses pengajuan permohonan hak atas Manfaat Pensiun (formulir DP 6) dilengkapi sebagai berikut :
    - a) Keputusan Pemberhentian (formulir DP 3) dilampiri dengan data sebagaimana dimaksud dalam formulir DP 4.
    - b) Pas Photo Janda / Duda yang ditandatangani di belakang photonya, sebanyak 4 lembar ukuran 3 x 4 cm.
    - c) Photo copy Kartu Peserta.
  - 3) Unit Pemberi Kerja mengirimkan berkas sebagaimana dimaksud butir 2) kepada Dana Pensiun PLN paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian.
  - 4) Dana Pensiun PLN setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud butir 2), segera menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Janda / Duda paling lambat 1 (satu) bulan sejak berkas diterima dengan lengkap.
- b. Manfaat Pensiun Janda / Duda Pensiunan Meninggal Dunia
- 1) Janda / Duda dari Pensiunan yang meninggal dunia diminta segera melaporkan kematian tersebut kepada Unit Pemberi Kerja tempat almarhum / almarhumah menerima Manfaat Pensiun.
  - 2) Unit Pemberi Kerja yang mengetahui adanya Pensiunan yang meninggal dunia baik atas pemberitahuan dari Janda / Duda ataupun pihak lain, agar secepatnya memberitahukan kematian Pensiunan tersebut ke Dana Pensiun PLN dengan dilampiri :
    - a) Photo copy surat kematian.
    - b) Pas Photo Janda / Duda yang ditandatangani di belakang photonya, sebanyak 4 lembar ukuran 3 x 4 cm.
    - c) Photo copy Kartu Peserta.
  - 3) Dana Pensiun PLN setelah menerima pemberitahuan kematian Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam butir 2), segera menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Janda / Duda, paling lambat 1 (satu) bulan sejak berkas diterima dengan lengkap.

### **2. Manfaat Pensiun Anak**

- a. Prosedur Penetapan Manfaat Pensiun Anak dari Peserta Aktif Meninggal Dunia atau Tewas sama dengan prosedur penetapan Manfaat Pensiun Janda / Duda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.
- b. Prosedur Penetapan Manfaat Pensiun Anak dari Pensiunan Meninggal Dunia sama dengan prosedur penetapan Manfaat Pensiun Janda / Duda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b.

- c. Prosedur Penetapan Manfaat Pensiun Anak dari Janda / Duda meninggal dunia atau menikah lagi :
- 1) Anak dari Janda / Duda yang meninggal dunia diminta segera melaporkan kematian tersebut, kepada Unit Pemberi Kerja tempat almarhum / almarhumah menerima Manfaat Pensiun.
  - 2) Janda / Duda yang menikah lagi segera melaporkan pernikahannya kepada Unit Pemberi Kerja tempat menerima Manfaat Pensiun.
  - 3) Unit Pemberi Kerja yang mengetahui adanya Janda / Duda meninggal dunia atau menikah lagi baik atas pemberitahuan dari Anak atau Pihak lain, agar secepatnya memberitahukan kematian atau pernikahan tersebut kepada Dana Pensiun PLN dengan dilampiri :
    - a) Photo copy surat kematian atau surat nikah.
    - b) Pas Photo Anak yang ditandatangani di belakang photonya, sebanyak 4 lembar ukuran 3 x 4 cm.
    - c) Photo copy Kartu Pensiun.
  - 4) Dana Pensiun PLN setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3), segera menerbitkan Surat Penunjukan Pemberian Manfaat Pensiun Anak (formulir DP 12) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan, dilengkapi dengan perhitungan Manfaat Pensiun (formulir DP 8).
- d. Manfaat Pensiun Anak dari Anak yang sudah tidak memenuhi syarat ke Anak yang masih memenuhi syarat :
- 1) Anak yang sudah tidak memenuhi syarat diminta segera melaporkan statusnya kepada Unit Pemberi Kerja dan mengusulkan adiknya yang memenuhi syarat sebagai pengganti yang bersangkutan dilampiri dengan :
    - a) Keterangan status sekolah (mahasiswa)
    - b) Pas Photo Anak yang ditandatangani di belakang photonya, sebanyak 4 lembar ukuran 3 x 4 cm.
  - 2) Unit Pemberi Kerja yang mengetahui adanya Anak yang sudah tidak memenuhi syarat, agar secepatnya memberitahukan ke Dana Pensiun PLN.
  - 3) Dana Pensiun PLN setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2), segera menerbitkan Surat Penunjukan Pemberian Manfaat Pensiun Anak (formulir DP 12) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan, dilengkapi dengan perhitungan Manfaat Pensiun (formulir DP 8).

### **3. Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk**

- a. Peserta Aktif yang tidak menikah atau berstatus Janda / Duda dan tidak mempunyai anak yang memenuhi syarat, dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk dengan Surat Penunjukan yang dibuat secara tertulis (formulir DP 13) sebelum berhenti bekerja.
- b. Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Dana Pensiun PLN melalui Unit Pemberi Kerja yang bersangkutan.
- c. Peserta Aktif dapat merubah Pihak Yang Ditunjuk dengan memperbaharui surat penunjukan.
- d. Dalam hal Peserta Aktif sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia / Tewas, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Surat pemberitahuan kepada Pihak Yang Ditunjuk (formulir DP 14) dibuat oleh Unit Pemberi Kerja tempat kedudukan Peserta Aktif, paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat kematian diterima / sejak diketahuinya Peserta Aktif meninggal dunia / Tewas.

- 2) Pihak Yang Ditunjuk harus membuat Surat Permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun (formulir DP 6) dan datang ke Unit Pemberi Kerja untuk menyerahkan secara langsung permohonan tersebut, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Pemberitahuan diterima.
  - 3) Unit Pemberi Kerja menyampaikan ke Dana Pensiun PLN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun diterima.
  - 4) Dana Pensiun PLN menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun diterima dengan lengkap.
- e. Dalam hal Peserta Aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia / Tewas dan belum menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Surat pemberitahuan kepada keluarga Pegawai perihal pengurusan Manfaat Pensiun dari Pegawai yang meninggal dunia / Tewas (formulir DP 14A ) dibuat oleh Unit Pemberi Kerja tempat kedudukan Peserta Aktif, paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat kematian diterima / sejak diketahuinya Peserta Aktif meninggal dunia / Tewas.
  - 2) Keluarga Pegawai sebagaimana dimaksud dalam butir 1) harus membuat Surat Pernyataan Penunjukan Penerima Manfaat Pensiun dan Permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun dan datang ke Unit Pemberi Kerja untuk menyerahkan secara langsung permohonan tersebut, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Pemberitahuan diterima.
  - 3) Unit Pemberi Kerja menyampaikan ke Dana Pensiun PLN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun diterima.
  - 4) Dana Pensiun PLN menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun diterima dengan lengkap.

#### **F. PROSEDUR PILIHAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN**

1. Dana Pensiun PLN setelah menerima permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun melakukan perhitungan besaran Manfaat Pensiun sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun.
2. Dalam hal hasil perhitungan besarnya Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan kurang dari atau sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus yang ditetapkan oleh Menteri, maka pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Dana Pensiun PLN menyampaikan surat perihal Pilihan Pembayaran Manfaat Pensiun (formulir DP 15) dilampiri perhitungan besarnya Manfaat Pensiun (formulir DP 8) dan dilengkapi dengan formulir pemberitahuan Tempat Pembayaran Manfaat Pensiun (formulir DP 16) kepada yang bersangkutan melalui Unit Pemberi Kerja, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Hak Atas Manfaat Pensiun diterima.
  - b. Yang bersangkutan memilih pembayaran Manfaat Pensiun dalam surat Pilihan Pembayaran Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN serta disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
  - c. Dalam hal yang bersangkutan memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, dokumen pemilihan pembayaran Manfaat Pensiun (formulir DP 15) dilengkapi dengan pemberitahuan Tempat Pembayaran Manfaat Pensiun (formulir DP 16).
  - d. Yang bersangkutan mengirimkan kembali surat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun dan pemberitahuan Tempat Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan atau c ke Dana Pensiun PLN melalui Unit Pemberi Kerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pilihan pembayaran tersebut diterima.
  - e. Dana Pensiun PLN menerbitkan Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun (formulir DP 7) yang pembayarannya sesuai dengan pilihan yang bersangkutan.

3. Bagi penerima Manfaat Pensiun yang sudah menerima pembayaran secara bulanan, tidak dapat merubah cara pembayaran menjadi pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

## **G. PROSEDUR PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN, MUTASI PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN, SERTA PENGEMBALIAN IURAN PESERTA**

### **1. Prosedur Pembayaran Manfaat Pensiun**

- a. Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun oleh Dana Pensiun PLN dapat dilakukan secara langsung atau penunjukan kepada Pihak lain.
- b. Untuk keperluan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dana Pensiun PLN melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) membuat dan menerbitkan Daftar Pembayaran Manfaat Pensiun yang selanjutnya disebut DPMP, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilengkapi dengan rekapitulasinya;
  - 2) menandatangani DPMP oleh Pejabat Yang Berwenang;
  - 3) mengirimkan DPMP dan diterima oleh Unit Bayar paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Manfaat Pensiun;
  - 4) mengirimkan uang Manfaat Pensiun kepada Unit Bayar dengan mentransfer uang ke rekening Bank Unit Bayar, dengan mempertimbangkan bahwa pengiriman uang tersebut sudah dapat diterima oleh Unit Bayar paling lambat 2 (dua) hari kerja dan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Manfaat Pensiun;
  - 5) mengirimkan uang Manfaat Pensiun langsung kepada rekening Bank yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan bahwa pengiriman uang tersebut sudah dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Pensiun;
  - 6) dalam kondisi tertentu antara lain menjelang hari raya keagamaan, batas waktu pengiriman uang Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir 4) dan 5) dapat dipercepat;
  - 7) biaya pengiriman uang pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir 4) dan 5) menjadi beban Dana Pensiun PLN;
  - 8) memberitahukan secara tertulis kepada Unit Bayar bahwa uang pembayaran Manfaat Pensiun telah ditransfer melalui bank yang ditunjuk oleh Unit Bayar;
  - 9) menghitung, memungut dan menyeter Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Manfaat Pensiun kepada Kas Negara atau pada bank Persepsi dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak;
  - 10) setiap tahun fiskal, mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Manfaat Pensiun kepada penerima pensiun yang memerlukannya melalui Unit Bayar paling lambat akhir bulan Februari;
  - 11) meminta kepada Unit Bayar untuk mengirimkan Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun (formulir DP 21);
  - 12) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun PLN dapat melakukan rekonsiliasi dengan Unit Bayar, (formulir DP 22).

### **2. Prosedur Mutasi Pembayaran Manfaat Pensiun**

Pensiunan / Pihak Yang Berhak yang menghendaki pindah tempat pembayaran Manfaat Pensiun, pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Dana Pensiun PLN secara tertulis melalui Unit Bayar lama (formulir DP 18).

- b. Dana Pensiun PLN memberi jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan tembusan ke Unit Bayar Lama dan Unit Bayar Baru (formulir DP 19).
- c. Dalam hal yang bersangkutan memilih mutasi pembayaran melalui rekening secara langsung, Dana Pensiun PLN memberi jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan tembusan ke Unit Bayar Lama.
- d. Unit Bayar Lama membuat Surat Pemberhentian Pembayaran Manfaat Pensiun (SP2MP) dan menyampaikan kepada Unit Bayar Baru dengan tembusan ke Dana Pensiun (formulir DP 20).
- e. Pembayaran Manfaat Pensiun di Unit Bayar Lama dihentikan dan dihitung mulai bulan berikutnya dibayarkan melalui Unit Bayar Baru.

### **3. Prosedur Pengembalian Himpunan Iuran Peserta**

- a. Pengembalian Iuran Peserta dan hasil pengembangannya diberikan kepada Peserta Aktif yang berhenti bekerja dan memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun.
- b. Peserta mengajukan permohonan pengajuan pengembalian Iuran Peserta dan hasil pengembangannya kepada Dana Pensiun PLN melalui Unit Pemberi Kerja tempat Peserta Aktif bekerja (formulir DP 17), yang dilengkapi data sebagai berikut :
  - 1) Photo copy pengangkatan sebagai Pegawai
  - 2) Photo copy Keputusan Penetapan Peringkat dan Gaji Dasar terakhir
  - 3) Kartu Peserta Aktif Dana Pensiun PLN
  - 4) Photo copy Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai (formulir DP 3)
- c. Dana Pensiun PLN menghitung himpunan Iuran Peserta dan hasil pengembangannya serta menerbitkan Keputusan Pengembalian Iuran Peserta (formulir DP 7) dan menyampaikan kepada yang bersangkutan melalui Unit Pemberi Kerja tempat terakhir Pegawai bekerja.

## **H. MUTASI / PERUBAHAN DATA PESERTA YANG BERKAITAN DENGAN KEPESERTAAN**

- 1. Data Peserta Aktif
  - a. Unit Pemberi Kerja berkewajiban memutakhirkan setiap perubahan data Peserta Aktif.
  - b. Apabila terjadi perubahan data Peserta yang tercantum dalam Keputusan Pemberhentian, antara lain karena adanya kenaikan peringkat atau perubahan gaji dasar, Unit Pemberi Kerja harus segera mengirimkan perubahan tersebut ke Dana Pensiun PLN untuk dapat disesuaikan sebagaimana mestinya.
- 2. Data Pensiunan dan Pihak Yang Berhak
  - a. Dana Pensiun PLN berkewajiban memutakhirkan setiap perubahan data Pensiunan atau Penerima Manfaat Pensiun dan Pihak Yang Berhak.
  - b. Dana Pensiun PLN berkewajiban untuk melaksanakan pendataan ulang seluruh Pensiunan dan Pihak Yang Berhak secara periodik, dengan menggunakan formulir data ulang. Ketentuan pendataan ulang dituangkan dalam Keputusan Pengurus Dana Pensiun PLN.
  - c. Dana Pensiun PLN dapat memberikan insentif bagi Penerima Manfaat Pensiun yang mengisi dan mengembalikan formulir data ulang sesuai batas waktu yang ditentukan.
  - d. Dana Pensiun PLN dapat memberikan sanksi penangguhan pembayaran manfaat pensiun bagi penerima Manfaat Pensiun yang tidak mengisi dan tidak mengembalikan formulir data ulang sesuai batas waktu yang ditentukan,
  - e. Apabila dalam melaksanakan pemutakhiran perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a terjadi kelebihan atau kekurangan bayar atau pembayaran yang tidak sesuai dengan data terakhir harus segera dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

3. Dana Pensiun PLN berkewajiban menyempurnakan Sistem Informasi yang berkaitan dengan kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga data kepesertaan selalu mutakhir, akurat dan aman.

#### IV. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN MANFAAT PENSIUN

##### A. KETENTUAN PENSIUN

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Manfaat Pensiun adalah :

1. Usia.
2. Masa Kerja Atas Manfaat Pensiun.
3. Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja.
4. Penghasilan Dasar Pensiun.
5. Nilai Sekarang.

Untuk memperoleh perhitungan Manfaat Pensiun yang tepat dan benar, diperlukan tersedianya data Peserta yang lengkap, mutakhir dan akurat yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut.

##### 1. Usia

###### a. Batas Usia Pensiun.

- 1) Batas Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- 2) Batas Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 56 (lima puluh enam) tahun.
- 3) Usia Pensiun Ditunda adalah usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai Masa Kerja 3 (tiga) tahun atau lebih.

###### b. Penetapan Tanggal Kelahiran.

- 1) Tanggal kelahiran Pegawai, adalah tanggal lahir Pegawai yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai Pegawai berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 2) Tanggal kelahiran Isteri atau Suami dan Anak, adalah tanggal lahir yang dicantumkan pada saat pendaftaran di Pemberi Kerja dan sudah terdaftar pada Dana Pensiun PLN berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dan 2) diperlukan untuk kelengkapan pendaftaran kepesertaan, sesuai urutan hirarkhi keotentikan, yaitu :
  - a) Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
  - b) Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) yang pertama diperoleh dari Sekolah Negeri atau Sekolah Swasta;
  - c) Surat keterangan kesaksian dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar tentang kelahiran yang bersangkutan. Surat keterangan ini harus disahkan paling rendah oleh Lurah / Kepala Desa atau Setingkat.

###### c. Penetapan Usia

- 1) Usia ditentukan atas dasar penetapan tanggal kelahiran yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

##### **Contoh :**

Apabila seorang Pegawai lahir pada tanggal 18 Desember 1974, maka usia Pegawai yang bersangkutan pada tanggal 23 Juni 2007 adalah 32 tahun 6 bulan 5 hari.

- 2) Apabila yang diketahui hanya bulan dan tahun kelahiran, maka penetapan tanggal lahir adalah tanggal terakhir dari bulan lahir yang bersangkutan.

**Contoh :**

Apabila seorang Pegawai lahir pada bulan November 1970, maka penentuan tanggal lahir Pegawai yang bersangkutan adalah pada akhir bulan November, yaitu pada tanggal 30 November 1970. Sehingga usia pada 23 Juni 2007 adalah 37 tahun 6 bulan 23 hari.

- 3) Apabila yang diketahui hanya tahun kelahiran, maka penetapan tanggal lahir adalah tanggal 1 bulan Desember pada tahun lahir yang bersangkutan.

**Contoh :**

Pegawai lahir tahun 1970, penetapan tanggal lahir yaitu tanggal 1 Desember 1970.

- 4) Apabila pada keputusan pengangkatan Pegawai hanya disebutkan jumlah umur, maka untuk menentukan tanggal lahirnya adalah menurut contoh sebagai berikut :

**Contoh :**

Apabila seorang diangkat sebagai Pegawai pada tanggal 1 Juni 1980, dicatat telah "berusia 27 tahun", maka penetapan tanggal lahir yang bersangkutan adalah tanggal 1 Juni 1953.

## **2. MASA KERJA ATAS MANFAAT PENSIUN**

- a. Masa Kerja atas Manfaat Pensiun menunjukkan masa kerja kepesertaan pada Dana Pensiun PLN atau disingkat MK, terdiri atas :
- 1) Masa kerja sejak tanggal diangkat sebagai Pegawai sampai dengan tanggal 31 Juli 2001 ditambah masa kerja yang telah dibeli (jika ada), disebut MK<sub>1</sub>.
  - 2) Masa kerja sejak tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan tanggal Pegawai berhenti bekerja / Pensiun atau meninggal dunia / Tewas, disebut MK<sub>2</sub>.
- b. MK<sub>1</sub> dan MK<sub>2</sub> yang dihitung untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun adalah masa kerja yang telah diakui oleh Pemberi Kerja.
- c. Dalam hal Pegawai menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, maka masa kerja pada saat menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja tidak diakui sebagai masa kerja.
- d. Apabila seorang Pegawai memiliki masa kerja di luar Pemberi Kerja, maka masa kerja tersebut dapat diakui sebagian atau seluruhnya oleh Pemberi Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) dalam hal tenaga kerja telah menjadi peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun PLN, serta dana yang dialihkan tersebut mencukupi dana berdasarkan PDP-DPPLN, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut dihitung seluruhnya;
  - 2) dalam hal tenaga kerja telah menjadi peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun PLN, serta dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan PDP-DPPLN, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diakui sebagian sesuai kecukupan dana yang dialihkan.
- e. Masa kerja dihitung dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

## **3. FAKTOR PENGHARGAAN PER TAHUN MASA KERJA**

- a. Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja atau disingkat FP bagi Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang) ditetapkan sebagai berikut :

- 1) FP untuk MK<sub>1</sub>, terdiri atas :
  - a) Masa kerja dari tahun pertama sampai dengan tahun ke 20 adalah sebesar 2,5%, per tahun masa kerja;
  - b) Masa kerja tahun ke 21 dan seterusnya adalah sebesar 5%, per tahun masa kerja.

Jumlah FP sebagaimana dimaksud dalam butir 1), disebut FP<sub>1</sub>.
- 2) FP untuk MK<sub>2</sub> sebesar 2,5% per tahun masa kerja, disebut FP<sub>2</sub>.
- b. Besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja bagi Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang) ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) FP untuk MK<sub>1</sub> sebesar 2,5% per tahun masa kerja, disebut FP<sub>1</sub>.
  - 2) FP untuk MK<sub>2</sub> sebesar 2,5% per tahun masa kerja, disebut FP<sub>2</sub>.
- c. Jumlah Faktor Penghargaan dihitung sampai dengan dua angka dibelakang koma dengan pembulatan keatas pada angka ketiga.

**Contoh :**

Jumlah Faktor Penghargaan = 46,521% dibulatkan menjadi 46,53%.

#### 4. PENGHASILAN DASAR PENSIUN

- a. Terhitung mulai **1 Januari 2009**, Penghasilan Dasar Pensiun atau disingkat PhDP untuk MK<sub>1</sub>, disebut PhDP<sub>1</sub> dengan rumus :

$$\text{PhDP}_1 = \text{Gaji Pokok Terakhir} \times 34,775 \times 105\%$$

Atau disederhanakan menjadi :

$$\text{PhDP}_1 = \text{Gaji Pokok Terakhir} \times 36,52$$

- b. Penghasilan Dasar Pensiun untuk MK<sub>2</sub> disebut PhDP<sub>2</sub> adalah Gaji Dasar terakhir pada saat berhenti bekerja yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerja dengan berpedoman pada sistem pembinaan Gaji Dasar yang ditetapkan oleh Pendiri, atau dengan rumus :

$$\text{PhDP}_2 = \text{Gaji Dasar}$$

#### 5. NILAI SEKARANG

- a. Nilai Sekarang atau disingkat NS dipergunakan untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat dan Pensiun Ditunda, yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris terakhir, sebagaimana tersebut dalam tabel Lampiran 3 - 01 Kolom ke 2.
- b. Nilai Sekarang Sekaligus atau disingkat NSS dipergunakan untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris terakhir, terdiri atas :
  - 1) Untuk menghitung besar Manfaat Pensiun Peserta, sebagaimana tersebut dalam tabel Lampiran 3 - 01 Kolom A, B dan C.
  - 2) Untuk menghitung besar Manfaat Pensiun Janda / Duda, sebagaimana tersebut dalam tabel Lampiran 3 - 01 Kolom D dan E.
  - 3) Untuk menghitung besar Manfaat Pensiun Anak, sebagaimana tersebut dalam tabel Lampiran 3 - 02.

- c. NSS digunakan untuk perhitungan pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus, dalam hal :
- 1) Nilai Manfaat Pensiun sebulan jumlahnya lebih kecil dari Manfaat Pensiun minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang pada saat ini sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penetapan Manfaat Pensiun minimum tersebut akan berubah secara otomatis setiap kali terjadi perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga Peserta atau Pihak Yang Berhak dapat memilih cara pembayaran apakah secara bulanan atau sekaligus; atau
  - 2) Peserta meninggal dunia / Tewas yang tidak mempunyai Janda / Duda atau Anak, dan ada Pihak Yang Ditunjuk ; atau
  - 3) Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda dan memilih bahwa hak atas Pensiun Ditunda tersebut dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
  - 4) Pembagian kekayaan Dana Pensiun PLN pada saat terjadi Pembubaran Dana Pensiun PLN.
- d. Perubahan Nilai Sekarang
- Tabel Nilai Sekarang dan perubahannya dibuat oleh Aktuaris dan ditetapkan oleh Pendiri.

## B. MANFAAT PENSIUN

### 1. RUMUS MANFAAT PENSIUN

- a. Untuk menentukan Manfaat Pensiun (MP) secara bulanan, dihitung dengan rumus :

$$MP = MP_1 + MP_2$$

- $MP_1$  : Manfaat Pensiun untuk masa kerja sejak menjadi Peserta sampai dengan bulan Juli 2001 ditambah masa kerja yang dibeli jika ada.
- $MP_2$  : Manfaat Pensiun untuk masa kerja sejak bulan Agustus 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- Rumus  $MP_1$  :  $FP_1 \times MK_1 \times PhDP_1$
- Besar  $MP_1$  : paling banyak 75% dari  $PhDP_1$
- Rumus  $MP_2$  :  $FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2$

- b. Besaran Manfaat Pensiun sebulan paling banyak 75% dari  $PhDP_2$ , kecuali untuk perhitungan Manfaat Pensiun Cacat akibat kecelakaan dinas besaran Manfaat Pensiun paling banyak 80% dari  $PhDP_2$ .

### 2. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN PESERTA

- a. Manfaat Pensiun Normal (MPN) diberikan kepada Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPN = MP_1 + MP_2$$

- b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) diberikan kepada Pegawai yang berhenti bekerja sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPD = NS (MP_1 + MP_2)$$

- c. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) diberikan kepada Pegawai yang pada saat berhenti bekerja dinyatakan cacat sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya oleh Pemberi Kerja.

Perhitungan masa kerja Pensiun Cacat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu :

- 1) Masa kerja bagi Peserta yang cacat bukan akibat kecelakaan dinas sesuai ketentuan di Pemberi Kerja, diperhitungkan sejak menjadi Peserta sampai dengan berhenti bekerja, ditambah masa kerja yang dibeli jika ada.
- 2) Masa kerja bagi Peserta yang cacat akibat kecelakaan dinas sesuai ketentuan di Pemberi Kerja diperhitungkan sampai mencapai usia 56 tahun, ditambah Masa Kerja yang dibeli jika ada.

Besaran Manfaat Pensiun Cacat, dihitung dengan Rumus :

$$MPC = (MP_1 + MP_2)$$

- d. Pensiun Ditunda (PD) diberikan kepada Peserta yang pada saat berhenti bekerja belum mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dan memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) masa kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja;
  - 2) Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda akan dibayarkan sesuai pilihan Peserta, paling cepat pada usia 46 (empat puluh enam) tahun;
  - 3) perhitungan Pensiun Ditunda yang pembayarannya dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dihitung sesuai perhitungan MPN atau MPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

### 3. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN PIHAK YANG BERHAK

- a. Manfaat Pensiun Janda / Duda :

- 1) Perhitungan Manfaat Pensiun Janda / Duda dari Peserta Aktif yang meninggal dunia ( $MPJd/MPDd_1$ ), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPJd/MPDd_1 = 75\% \times MP \text{ Peserta}$$

MP Peserta : Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima Peserta pada saat meninggal dunia dengan ketentuan masa kerja diperhitungkan sampai dengan usia 56 tahun, ditambah Masa Kerja yang dibeli jika ada.

- 2) Perhitungan Manfaat Pensiun Janda / Duda dari Peserta Aktif karena Tewas ( $MPJd/MPDd_2$ ), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPJd/MPDd_2 = 100\% \times MP \text{ Peserta}$$

MP Peserta : Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima Peserta pada saat Tewas dengan ketentuan masa kerja diperhitungkan sampai dengan usia 56 tahun, ditambah Masa Kerja yang dibeli jika ada.

- 3) Perhitungan Manfaat Pensiun Janda / Duda dari Pensiunan yang meninggal dunia, dihitung sebagai berikut :
- a) bulan pertama sampai dengan bulan keempat dibayar sebesar 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan yang meninggal dunia;
  - b) pada bulan kelima dan seterusnya, dibayar sebesar 75% dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan yang meninggal dunia
- b. Manfaat Pensiun Anak :
- Besaran Manfaat Pensiun Anak adalah sama dengan besaran Manfaat Pensiun Janda / Duda.
- c. Pembagian Manfaat Pensiun Janda dari Peserta yang pada saat meninggal dunia meninggalkan Isteri lebih dari satu, adalah sebagai berikut :
- 1) Manfaat Pensiun Janda dari Peserta yang memiliki isteri lebih dari satu, dibagi rata kepada janda-jandanya.
  - 2) Pembagian Manfaat Pensiun Janda-Janda sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dibagi sebagai berikut berikut :
    - a) Peserta yang meninggalkan 2 (dua) janda, masing-masing janda mendapatkan 50% Manfaat Pensiun Janda;
    - b) Peserta yang meninggalkan 3 (tiga) janda, masing-masing janda mendapatkan 33,33% Manfaat Pensiun Janda;
    - c) Peserta yang meninggalkan 4 (empat) janda, masing-masing janda mendapatkan 25% Manfaat Pensiun Janda;
    - d) Dalam hal janda-janda tersebut meninggal dunia atau menikah lagi dan meninggalkan anak yang masih memenuhi persyaratan, maka Manfaat Pensiun Janda jatuh kepada anak janda yang bersangkutan;
    - e) Dalam hal salah satu janda tersebut meninggal dunia atau menikah lagi tanpa meninggalkan anak, maka Manfaat Pensiun Janda tersebut berakhir dan tidak dapat dialihkan kepada janda yang lain atau kepada anak dari janda yang lain.
  - 3) Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun Janda dibuat untuk masing-masing Janda.

#### 4. MANFAAT PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

- a. Manfaat Pensiun Peserta yang dibayarkan sekaligus, dihitung dengan rumus :

$$MP = (A \times PP) + (B \times PJ) + (C \times PA)$$

- A : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Peserta  
 B : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda  
 C : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Anak  
 PP : Manfaat Pensiun Peserta sebulan  
 PJ : Manfaat Pensiun Janda / Duda sebulan  
 PA : Manfaat Pensiun Anak sebulan

- b. Manfaat Pensiun Janda / Duda yang dibayarkan sekaligus, dihitung dengan rumus :

$$MPJd / MPDd = (D \times PJ) + (E \times PA)$$

- D : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda  
 E : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Anak

- c. Manfaat Pensiun Anak yang dibayarkan sekaligus, dihitung dengan rumus :

$$\text{MPA} = (K \times \text{PA})$$

K : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Anak termuda

- d. Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk dibayarkan secara sekaligus, dihitung dengan rumus :

$$\text{MPPyd} = (A \times \text{PP})$$

## 5. KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

Bagi Pensiunan, Janda / Duda atau Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 yang menerima pembayaran secara bulanan, dinaikkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima terakhir, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

## 6. PEMBERLAKUAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SEBESAR Rp. 400.000,-

- a. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Cacat, perbulan kurang dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- b. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Dipercepat perbulan kurang dari Nilai Sekarang dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Nilai Sekarang dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- c. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Janda / Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Tewas perbulan kurang dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- d. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Janda / Duda atau Anak dari Pensiunan yang memperoleh Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Cacat perbulan kurang dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Manfaat Pensiun dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tidak berlaku bagi Pensiun Ditunda, Janda / Duda atau Anak dari Pensiunan yang memperoleh Manfaat Pensiun Dipercepat dan Janda / Duda atau Anak dari Pensiun Ditunda.
- f. Bagi Pensiunan yang sebelum pengesahan Keputusan ini telah memperoleh Manfaat Pensiun secara bulanan, dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan besar Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak kurang dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak dimaksud dinaikkan menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

## 7. PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- a. Pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan adalah sebagai berikut :
  - 1) Manfaat Pensiun Normal dimulai sejak bulan berikutnya Peserta berhenti bekerja karena mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
  - 2) Manfaat Pensiun Dipercepat dilaksanakan paling cepat pada saat Peserta telah berusia 46 tahun sesuai pilihan Peserta, yaitu :
    - a) Pada tanggal 1 bulan berikutnya, bagi Peserta yang pada saat berhenti bekerja telah berusia 46 tahun atau lebih; atau

- b) Pada saat Peserta mencapai usia tertentu sejak tanggal diberhentikan sebagai Pegawai sampai dengan sebelum usia 56 tahun (apabila Peserta memilih pembayaran pada usia 56 tahun yang bersangkutan diberikan Manfaat Pensiun Normal).

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir a) dan b) berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.

- 3) Manfaat Pensiun Cacat dimulai sejak bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena cacat dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
- 4) Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Manfaat Pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia / Tewas atau Pensiunan meninggal dunia dibayarkan sejak bulan berikutnya Peserta meninggal dunia / Tewas atau Pensiunan meninggal dunia dan berakhir pada bulan berikutnya sejak :
  - a) Janda / Duda meninggal dunia; atau
  - b) Janda / Duda kawin lagi; atau
  - c) Anak meninggal dunia; atau
  - d) Anak yang sudah tidak sekolah telah mencapai usia 21 tahun; atau
  - e) Anak yang masih sekolah (pendidikan formal) telah mencapai usia 25 tahun.

Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam butir 3), 4) dan 5) tidak dapat dialihkan kepada Janda-Janda yang lain atau Anak dari Janda-Janda yang lainnya.

- b. Pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengembalian luran Peserta :

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus dapat dibayarkan apabila :
  - a) Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk (harus dibayarkan sekaligus).
  - b) Manfaat Pensiun yang besarnya kurang dari atau sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai Keputusan Menteri dengan ketentuan diberlakukan bagi Peserta yang belum menerima Manfaat Pensiun bulanan.
  - c) Peserta meninggal dunia / Tewas sebelum mencapai usia 46 tahun dibayarkan kepada Janda / Duda / Anak.

Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam butir a), b) dan c) dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus diterima Dana Pensiun PLN.

- 2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan telah berakhir terdapat selisih antara jumlah Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan dengan jumlah himpunan luran Peserta dan Hasil Pengembangannya, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan kepada Ahli Waris yang sah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima Dana Pensiun PLN.
  - 3) Pengembalian luran Peserta bagi Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima Dana Pensiun PLN.
- c. Hasil perhitungan akhir besar Manfaat Pensiun serta pengembalian luran Peserta dan hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dibulatkan ke atas menjadi kelipatan seribu rupiah.

### C. PESERTA YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun sebelum bulan April 1999, Manfaat Pensiun yang dibayarkan adalah selisih antara Manfaat Pensiun sesuai PDP-DPPLN dengan Pensiun Pokok PNS bulan Maret 1999.
2. Bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun pada atau sesudah bulan April 1999 s.d. bulan Desember 2000, Manfaat Pensiun yang dibayarkan adalah selisih antara Manfaat Pensiun sesuai PDP-DPPLN dengan Pensiun Pokok PNS (tidak termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan).
3. Bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun pada atau sesudah bulan Januari 2001, Manfaat Pensiun yang dibayarkan adalah selisih antara Manfaat Pensiun sesuai PDP-DPPLN dengan Pensiun Pokok PNS yang telah dikurangi Rp. 285.000,- (Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS sesuai ketentuan PP No. 26 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997).

Contoh perhitungan selisih Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun PLN adalah sebagai berikut :

MP yang dibayar : MP PLN – (PP PNS – Rp. 285.000,-)  
 MP PLN : Jumlah Manfaat Pensiun berdasarkan PDP-DPPLN  
 PP PNS : Jumlah Pensiun Pokok PNS yang tercantum pada Keputusan Pemberhentian sebagai PNS

4. Kenaikan Manfaat Pensiun / Pensiun Pokok, diatur sebagai berikut :
  - a. Jika ada kenaikan Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun PLN, maka penerima pensiun sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 memperoleh kenaikan tersebut.
  - b. Jika ada kenaikan Pensiun Pokok dari PNS, maka kenaikan tersebut tidak merubah besaran Pensiun Pokok PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3.
5. Dalam hal Pensiunan yang berstatus PNS meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun Janda / Duda adalah 75% dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dari Dana Pensiun PLN.

### D. PAJAK

1. Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun Peserta, Manfaat Pensiun Janda / Duda, Manfaat Pensiun Anak dan Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk atau ahli waris ditanggung oleh Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah pajak atas Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN tidak termasuk pajak penghasilan atas penghasilan Penerima Manfaat Pensiun yang bersangkutan di luar Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN.
3. Penerima Manfaat Pensiun selaku Wajib Pajak berkewajiban untuk mentaati peraturan perpajakan yang berlaku antara lain bagi yang menerima manfaat pensiun lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atas ketidak-taatan terhadap peraturan perpajakan menjadi tanggung jawab dan beban yang bersangkutan.
4. Dengan memperhatikan ketentuan angka 2 dan 3 tersebut di atas, Dana Pensiun PLN wajib memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta wajib menyetorkannya ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Bank Persepsi dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

## V. KETENTUAN LAIN – LAIN

### A. Pendaftaran Keluarga Pegawai

1. Keluarga Pegawai, terdiri atas :
  - a. Isteri atau Isteri – Isteri yang sah;
  - b. Suami yang sah;
  - c. Anak Sah.
2. Pendaftaran Keluarga yang dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing–masing Unit Pemberi Kerja.
3. Yang berhak mendapat Manfaat Pensiun adalah Keluarga yang terdaftar di Pemberi Kerja dan terdaftar pada Dana Pensiun PLN sebelum berhenti bekerja, khusus untuk Anak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
4. Suami / Isteri yang keduanya sebagai Peserta Dana Pensiun, pendaftaran Anak dilakukan oleh Suami dan Isteri tersebut.

### B. Pegawai Tugas Karya

1. Peserta yang ditugaskaryakan, kewajiban membayar luran Pensiun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. luran Peserta oleh Peserta, yang dipungut oleh pengguna serta disetorkan ke Dana Pensiun PLN;
  - b. luran Pemberi Kerja oleh pengguna, yang pembayarannya dilakukan secara langsung ke Dana Pensiun PLN;
  - c. PhDP dan besaran prosentase luran Peserta dan luran Pemberi Kerja menggunakan PhDP yang bersangkutan sesuai peringkat gaji yang dimiliki oleh Peserta yang tercatat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
2. Proses pemberian Manfaat Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PDP-DPPLN yang berlaku.

C. Konsideran Menimbang, Mengingat dan Diktum Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun (formulir DP 7) dan daftar perhitungan Manfaat Pensiun (formulir DP 8) dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan Dana Pensiun PLN dengan mencantumkan jenis Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut.

D. Dalam hal selama kurun waktu 1 Januari 2006 sampai dengan Edaran ini diberlakukan, terdapat ketidaksesuaian baik yang berkaitan dengan administratif maupun perhitungan Manfaat Pensiun, maka harus segera dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

## VI. KETENTUAN PENUTUP

- A. Untuk memperjelas dan memudahkan pengertian dalam pelaksanaan Edaran ini disusun secara tersendiri Formulir-formulir dan Bagan Alir yang merupakan lampiran Edaran ini.
- B. Contoh-contoh perhitungan yang berkaitan dengan Manfaat Pensiun sebagaimana tersebut dalam lampiran Edaran ini.
- C. Hal-hal yang belum diatur dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Direksi dan atau Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Dengan berlakunya Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
  1. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 012.E/DIR/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun PLN.
  2. Ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan ini.

Edaran ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Maret 2009.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 April 2009

---

**DIREKTUR UTAMA**

**FAHMI MOCHTAR**